



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 1165 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 587/PL.02.1-BA/3374/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, sebanyak 1.265.192 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG
NOMOR 1165 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	TOTAL
1.	SEMARANG TENGAH	15	89	21.183	23.914	45.097
2.	SEMARANG UTARA	9	168	43.551	46.173	89.724
3.	SEMARANG TIMUR	10	101	25.565	27.989	53.554
4.	GAYAMSARI	7	97	25.814	27.311	53.125
5.	GENUK	13	167	45.350	46.006	91.356
6.	PEDURUNGAN	12	278	71.622	76.059	147.681
7.	SEMARANG SELATAN	10	93	24.416	26.621	51.037
8.	CANDISARI	7	107	27.814	30.095	57.909
9.	GAJAHMUNGKUR	8	84	21.107	22.784	43.891
10.	TEMBALANG	12	256	68.910	72.465	141.375
11.	BANYUMANIK	11	204	50.638	56.141	106.779
12.	GUNUNGPATI	16	135	36.735	38.054	74.789
13.	SEMARANG BARAT	16	212	55.644	59.907	115.551
14.	MIJEN	14	112	29.412	30.625	60.037
15.	NGALIYAN	10	207	53.677	54.765	108.442
16.	TUGU	7	48	12.313	12.532	24.845
TOTAL		177	2.358	613.751	651.441	1.265.192

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,

Yohanes B. Chrismayoga